



## PERSPEKTIF ISLAM TENTANG STEREOTIP GENDER PEREMPUAN

Nanik Mujiati

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto, Indonesia

[nanikmuji2301@gmail.com](mailto:nanikmuji2301@gmail.com)

### Abstrak

Stereotip gender terhadap perempuan cenderung memarginalisasikan perempuan sehingga memunculkan emansipasi terhadap mereka, akan tetapi implementasinya masih belum terlaksana secara optimal. Islam sebagai agama dakwah hadir memberikan sumbangsih pemikiran atas persoalan di muka bumi salah satunya kehidupan masyarakat akan stereotip gender. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengulas secara mendalam terkait budaya stereotip gender bagi perempuan yang masih terdapat ketimpangan. Sekaligus memahami analisis perspektif ajaran Islam melalui al-Qur'an dan hadits atas keberadaan stereotip gender yang masih dilekatkan pada diri kaum perempuan oleh masyarakat.

**Kata kunci:** *Stereotip Gender, Perempuan, Islam.*

### Abstract

*Gender stereotypes toward women tend to gremize women so as to bring their emancipation against them, but the implementation is still not optimized. Islam as a da'wah religion has come to contribute thought to the problems on earth, one of which is the life of a society of gender stereotypes. Islam is highly esteems justice for both men and women. Thus, this article attempts to delve into the gnder stereotype culture of women who remain unbiased. Both understand the Islamic doctrinal perspective analysis through the Quran and the hadiths of the existence of gender stereotypes still glued to women by society.*

**Keywords:** *Gender Stereotypes, Women, Islamic.*

### PENDAHULUAN

Saat ini dunia modern secara perlahan tampak makin jauh akan pemahaman agama di tengah masyarakat. Setengah abad lalu, konsep moral yang ada di dunia Barat memunculkan perubahan drastis seiring perkembangan waktu tidak terkecuali pandangan laki-laki dan perempuan. Banyak pandangan atau nilai dari masyarakat melalui konstruksi sosial dalam memandang ciptaan Yang Maha Esa tersebut. Dalam konstruksi sosial tercipta suatu konsepsi tentang gender.

Gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial, kultural, serta persoalan non kodrati yang menyangkut masing-masing tugas, fungsi dan peran yang diberikan masyarakat dan budaya bagi laki-laki dan perempuan. Gender merupakan pembagian tanggung jawab diantara laki-laki dan perempuan sebagaimana konstruksi sosial. Gender tidak diperoleh dari kodrat Tuhan, melainkan proses dan hasil sosialisasi masyarakat. Seiring waktu pembagian peran perempuan dan laki-laki dapat mengalami perubahan atau pertukaran (Dalimoenthe, 2020).

Didalam gender terdapat adanya perbedaan anggapan antara laki-laki dan perempuan. Rekam jejak perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender disebabkan banyak hal yakni dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, hingga dikonstruksikan secara kultural dan sosial melalui ajaran keagamaan ataupun negara.

Akan tetapi, perbedaan gender memunculkan ketidakadilan khususnya terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang didalamnya bahwa kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender dapat diketahui dari marginalisasi atau proses pemisahan ekonomi, subordinasi atau pendapat yang tidak penting dalam keputusan politik, stereotype (pelabelan negatif), kekerasan, beban kerja yang lebih banyak, serta sosialisasi ideology nilai peran gender (Fakih, 1996). Stereotip terhadap kaum perempuan sifatnya cenderung merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotype berasal dari pandangan gender itu sendiri. Maraknya persoalan gender bagi para perempuan membuatnya semakin terpojok, bagaikan hembusan angin yang tak tampak.

Ideology gender memberikan batasan ruang akan peran dan posisi ideal bagi perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Posisi ini mengakibatkan sesuatu yang baku dan stereotype bagi kaum perempuan. Ideology gender memberikan arahan perempuan kedalam sifat feminisme yakni sesuatu yang dianggap pantas dengan karakteristik perempuannya. Hal ini berdampak pada segala hal yang searah dengan ideology gender sehingga kaum laki-laki mayoritas merasa aman dengan adanya ideology ini, dan sebagian kecil rasa aman bagi kaum perempuan. Segala sesuatu yang dianggap pantas dan tidak pantas tergantung pada pandangan masyarakat di lingkungan terkait (Dalimoenthe, 2020).

Persoalan gender dapat diatasi melalui berbagai sudut pandang salah satunya dalam ajaran agama Islam. Inti setiap ajaran agama terutama Islam ialah menegakkan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip dasar terkait keadilan gender dalam Islam dapat dipahami melalui al-Qur'an dan al-hadist. Permasalahan gender muncul saat masyarakat mengalami perkembangan zaman disertai unsur ketidakadilan. Keberadaan agama Islam menjawab tantangan permasalahan gender yang ada di tengah masyarakat.

Prinsip pokok ajaran Islam yaitu prinsip egaliter yang berarti persamaan antar manusia, meliputi laki-laki dan perempuan, antarbangsa, ras, suku, dan keturunan. Selain itu, sejarah Islam mengungkapkan bahwa sejak awal kedatangan Islam telah menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan. Hal ini nampak dari masa Jahiliyah yang mana saat itu bayi berjenis kelamin perempuan yang secara lazim dibunuh kemudian Islam melarang dengan tegas tindakan tersebut (Mutawakkil, 2014). Al-Qur'an menyebutkan kelahiran bayi perempuan merupakan berkah dan berita gembira dari Allah, sehingga tidak selayaknya disambut dengan malu sebagaimana pada masa sebelumnya. sesuai dengan surah an-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَنْوَرِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S an-Nahl: 58-59)

Dalam ayat tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai derajat yang sama untuk dilindungi, dihargai dan dihormati. Sebab pada dasarnya Islam secara tegas

memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan diberikan baik laki-laki maupun perempuan.

Namun, zaman yang berkembang masih menampakkan stereotip terutama bagi kaum perempuan. celakanya stereotip cenderung merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Pada umumnya masyarakat memberikan stereotype terhadap perempuan, bahwa perempuan harus menjadi pendiam, lebih pantas tinggal di rumah, tidak baik bekerja di luar rumah, dan seterusnya. Keberadaan stereotype ini selayaknya perlu perhatian ulang dalam menjawab isu pelabelan bagi kaum perempuan.

## KONSEP GENDER

Istilah gender telah memasuki perbendaharaan setiap diskusi dan tulisan terkait perubahan sosial dan pembangunan Dunia Ketiga. Untuk memahami konsep gender, harus diidentifikasi kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin diartikan sebagai pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Misalnya, jenis kelamin laki-laki ialah manusia yang mempunyai sifat atau karakteristik diantaranya laki-laki memiliki penis, jakala (*kala menjing*), dan sperma. Sedangkan jenis kelamin perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, mempunyai vagina, serta alat menyusui. Secara biologis, ciri-ciri tersebut melekat pada diri manusia jenis laki-laki dan perempuan.

Konsep gender ialah sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial ataupun kultural di masyarakat. Contohnya, kaum perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan kaum laki-laki dipahami sebagai sosok yang rasional, perkasa, atau kuat. Beberapa karakter tersebut dapat dipertukarkan, artinya terdapat laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan. Perempuan juga ada yang kuat, rasional, dan perkasa. Seiring waktu ciri-ciri tersebut mengalami dinamisasi dan dari tempat ke tempat lain (Fakih, 1996).

Gender menurut Nasaruddin Umar ialah konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup sosial budaya (Umar, 2001). Menurut H.T Wilson, gender merupakan suatu dasar yang menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Gender menurut Elaine Showalter mendefinisikan gender sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk memperjelas sesuatu, dalam hal ini gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi masyarakat.

Konsep gender menurut feminis, tidaklah sesuatu yang sifatnya kodrati, melainkan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, akses, control, sifat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial budaya masyarakat yang berlangsung dari masa ke masa (Nursyamsiah, 2018). Konsep gender tidak berorientasi pada jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) atau bersifat fisiologis. Gender merumuskan peran dan posisi yang selayaknya melekat pada kaum perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat. Konsep ini selanjutnya memunculkan identitas gender atas perempuan dan laki-laki, yang disosialisasikan, diterapkan, dan dipertahankan (Satoto, 2017). Istilah gender diberlakukan sesuai kepantasan dan ketepatan norma dan adat istiadat masyarakat (Badan Pusat Statistik). Gender merupakan istilah untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya yang dapat berubah seiring perkembangan zaman dan tempat.

Istilah gender sifatnya tidak menyeluruh melainkan tergantung pada lingkungan sosial yang melingkupinya. Misalnya, perumusan gender oleh masyarakat Jawa yang berbasis patrilineal kemungkinan besar berbeda dengan masyarakat yang system sosialnya menerapkan matrilineal (Satoto, 2017). Peran gender dapat mengalami perubahan dan dipengaruhi umur, ras, etnis, agama, kelas, serta lingkungan ekonomi, geografi dan politik. Peran gender

merupakan perilaku yang dipelajari dalam masyarakat atau komunitas yang dicerminkan pada kegiatan, tugas dan tanggung jawab harus diterima dengan baik oleh laki-laki dan perempuan (Glosary Gender). Peran gender berdampak pada pembagian kerja, penerimaan manfaat atau peluang, relasi kekuasaan, akses sumber daya, informasi, serta pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki (Satoto, 2017).

## **STEREOTIP GENDER**

Istilah stereotip bersumber dari bahasa Yunani yaitu “stereos” artinya padat, kaku, dan “typos” berarti model. Menurut Inayah, stereotip ialah citra mental yang distandarisasi yang menjadi label bagi kelompok-kelompok sosial tertentu berdasarkan sikap prasangka atau kurangnya penilaian secara kritis. Pelabelan yang distandarisasi umumnya merugikan dan memunculkan ketidakadilan yang diposisikan untuk kelompok tertentu salah satunya kaum perempuan. Stereotip merupakan pendapat tentang aspek kenyataan yang sebelumnya telah dibentuk terutama mengenai manusia dan beberapa kelompok sosial berupa prasangka yang terlalu sederhana terhadap kelompok tertentu (Mulyadi, 2019).

Stereotip merupakan suatu bentuk penindasan ideology dan kultural, yaitu pemberian label yang memojokkan kaum perempuan yang berakibat pada posisi dan kondisi kaum perempuan. Contohnya, stereotype kaum perempuan yang dikenal sebagai ibu rumah tangga yang sangat merugikan mereka. Dampaknya apabila mereka berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan yang dianggap sebagai bidang kaum laki-laki (politik, pemerintahan, maupun bisnis), maka hal ini dinilai bertentangan dengan kodratnya perempuan. Sementara itu, stereotype laki-laki sebagai pencari nafkah menyebabkan apapun yang diperoleh atau dihasilkan perempuan dinilai sebagai “tambahan” dan cenderung tidak diperhitungkan atau tidak dianggap (Fakih, 1996).

Salah satu jenis stereotype berasal dari perspektif gender. Ketidakadilan sering kali terjadi terhadap jenis kelamin yang bersumber dari stereotype yang dilekatkan pada mereka. Stereotype diperoleh dari adanya penafsiran yang dihasilkan masyarakat atas dasar pandangan dan latar belakang budaya, serta dari komunikasi antar masyarakat. Larry A. Samovar dan E. Porter menganggap bahwa stereotype menimbulkan penilaian yang cenderung bersifat negatif hingga merendahkan pihak lain. Stereotype ini merupakan salah satu problem yang perlu diatasi yang telah menjadi budaya turun temurun (Saguni, 2014).

Menurut Naffziger & Naffziger, stereotip gender terdiri dari berbagai aspek meliputi aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif (Hurlock, 1989). Aspek kognitif merupakan anggapan atau persepsi seseorang dari kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Persepsi ini biasanya masih dinilai kurang berdasar dan sebagian tidak akurat namun masih dipertahankan banyak orang. Aspek afektif meliputi aspek sikap terhadap perasaan emosional atau rasa suka atau sebaliknya atas peran jenis kelamin. Perasaan ini berupa rasa kagum, simpati, rasa takut, dan iri hati. Aspek konatif memuat anggapan tentang hal yang harus dilakukan berkaitan dengan kelompok jenis kelamin yang bersangkutan dan dengan anggota tertentu kelompok tersebut. Stereotip ini mendorong munculnya perilaku seseorang.

## **STEREOTIP DAN KETIDAKADILAN PEREMPUAN**

Stereotip yang dikonstruksi masyarakat mayoritas mengalami banyak ketimpangan dan kekeliruan dibandingkan kebenaran. Istilah stereotip umumnya cenderung bersifat negatif, dalam hal ini dilekatkan terhadap kaum perempuan. Keberadaan stereotip ini secara otomatis sebuah prasangka yang berbudaya di masyarakat. Tidak jarang adanya prasangka dapat merusak korbannya. Tidak sebatas pengertian seperti lemah, irrasional, emosional, lembut bahkan penggoda, yang membuat perempuan sebagai korban stereotip, melainkan pula anggapan negatif perempuan yang derajatnya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Stereotip

yang dilekatkan berakibat pada rendahnya kepercayaan, harga diri dan keberanian perempuan (Ismiati, 2018). Keberadaan stereotip masih menyebabkan ketidakadilan terutama bagi perempuan. Ketidakadilan merupakan situasi dan kondisi yang dialami seseorang secara tidak seimbang, yang disebabkan system dan sruktur sosial (Badan Pusat Statistik).

Bentuk ketidakadilan gender dapat diketahui melalui berbagai aspek, 1) pekerjaan perempuan tidak dihitung atau bernilai rendah dalam pendapatan per kapita negara; 2) dalam ruang public baik itu pemerintahan atau kegiatan politik, jumlah perempuan yang menduduki pengambil kebijakan atau keputusan relative sedikit; 3) dalam bidang pendidikan, anak laki-laki cenderung lebih diperhatikan dibandingkan anak perempuan karena perempuan dianggap tidak produktif (Satoto, 2017).

Budaya stereotip yang menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, dilatarbelakangi berbagai factor, diantaranya, **pertama**, budaya patriarki yang masih merajalela dan melekat pada pemikiran masyarakat. Konstruksi patriarki menilai bahwa laki-laki sebagai subyek penuh kehidupan dan perempuan hanya sebagai obyeknya. Hal ini berdampak laki-laki menjadi semakin superior, sedangkan perempuan inferior. Pratiarki ini diimplementasikan pada semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, ekonomi bahkan politik.

**Kedua**, stereotip memunculkan penilaian perempuan sebagai pihak yang tidak layak tampil di ruang public. Secara tepat menganggap suatu istilah sumur, dapur dan kasur ialah sebagai kodrat perempuan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kodrat merupakan suatu perempuan mutlak yang tidak bisa dirubah. Sementara itu, stereotip ini wujud dari keberadaan gender hasil dari konstruksi manusia dan dapat dirubah. Penilaian perempuan akan ruang public tersebut hanyalah bentuk konstruksi masyarakat dan bisa dirubah atau dipertukarkan dengan laki-laki (Ubudiah, 2020).

**Ketiga**, perempuan menerima beban kerja ganda. Adanya penilaian perempuan yang mempunyai sifat memelihara, rajin, dan tidak tepat menjadi kepala rumah tangga menyebabkan seluruh pekerjaan domestic rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya, banyak perempuan harus bekerja keras dan lama menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, seperti memasak, menyuci, menyapu serta memelihara dan mengawasi anak. Hal ini mayoritas sering terjadi di kalangan keluarga miskin, terlebih-lebih apabila perempuan tersebut harus mencari nafkah, maka ia pun mengalami beban kerja ganda (Fakih, 1996).

**Keempat**, perempuan yang dianggap lemah yang berakibat pada kekerasan. Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik dan mental seseorang. Kekerasan yang diakibatkan bias gender disebut *gender-related violence*. Penyebab kekerasan gender ialah ketidaksetaraan kekuatan yang ada di masyarakat. Berbagai macam bentuk kejahatan atau kekerasan gender diantaranya, 1) bentuk pemerkosaan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga. Pemerkosaan ini terjadi apabila seseorang memaksa memperoleh pelayanan seksual tanpa disertai rasa rela. Factor ketidakrelaan disebabkan misalnya, rasa malu, takut, keterpaksaan ekonomi, sosial serta budaya. 2) serangan fisik dalam keluarga. Hal ini tindakan kekerasan terhadap anak-anak. 3) kekerasan dalam pelacuran yang diselenggarakan adanya mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. 4) kekerasan dalam bentuk pornografi terhadap perempuan. Kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik yaitu pelecehan terhadap perempuan, yang mana tubuh perempuan dijadikan sebagai obyek untuk keuntungan pribadi. 5) kekerasan terhadap perempuan yang dikenal dengan pelecehan seksual. Bentuk pelecehan ini umumnya sangat relative dikarenakan sering terjadi sebagai usaha untuk bersahabat. Akan tetapi, hakikatnya pelecehan ini tidaklah usaha untuk bersahabat, melainkan tindakan yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Kategori pelecehan seksual ini contohnya, menyakiti atau mengakibatkan malu dengan mengucapkan kata-kata kotor, menyampaikan lelucon jorok

dengan vulgar secara ofensif, serta menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa izin yang bersangkutan (Fakih, 1996).

Seiring berkembangnya zaman, stereotip perempuan mulai memudar yang dibarengi dengan pergerakan kaum perempuan dalam membela hak-hak mereka baik secara organisasi maupun individual khususnya yang terjadi Indonesia. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok emansipasi wanita yang memprakarsai pergerakan ini. Posisi perempuan mulai mengalami perubahan baik itu bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Akan tetapi perubahan ini tidak secara menyeluruh terimplementasikan di masyarakat dengan baik terutama di daerah-daerah tertentu.

## ANALISIS STEREOTIP PEREMPUAN MENURUT ISLAM

Jenis stereotype ini salah satunya bermuara dalam tafsiran keagamaan. Hakikatnya setiap ajaran agama dalam hal ini Islam terkait gender adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Prinsip dasar dan pedoman moral tentang keadilan tercantum dalam ayat suci Al-Qur'an. Ruang lingkup keadilan ini mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, politik, dan budaya termasuk keadilan gender.

Akan tetapi mayoritas pihak di Barat menuding Islam melakukan diskriminasi kepada kaum perempuan, serta mengeksploitasi kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Padahal secara nyata tidak demikian. Menurut Nina Nurmila dalam seminar internasional reformasi hukum keluarga, menyatakan Islam merupakan agama yang mengajarkan dan sangat kuat mendukung keadilan gender. Beliau mengungkapkan, gender adalah hasil budaya manusia yang bila berubah berbeda dengan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat diubah. Misalnya, kodrat perempuan ialah mempunyai rahim untuk melahirkan. Sementara itu, mengurus anak merupakan bagian dari gender. Agar tercipta keadilan gender, masyarakat harus memahami hakikat perbedaan kodrat dan gender (Wardah, 2018).

Dalam memahami budaya masyarakat akan pelabelan gender terutama bagi kaum perempuan, hukum Islam merupakan alat yang mampu untuk mengubah dan menciptakan tatanan baru masyarakat serta sebagai control sosial hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), sesama manusia (*hablum minannas*), dan manusia dengan lingkungan sekitar. Sebagai control sosial, tujuan hukum Islam ialah mewujudkan keadilan secara mutlak dan merata melalui perbaikan dan kemampuan memenuhi rasa keadilan manusia di dunia dan akhirat (Hanim, 2020).

Problematika mulai muncul saat masyarakat mengalami perkembangan dan jenis ketidakadilan turut berkembang. Dalam menganalisis apa yang adil dan tidak adil serta mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama, dibutuhkan pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang sifatnya prinsipil setidaknya perlu analisis sosial.

Dalam al-Qur'an terdapat dalil *qath'i* (*qath'iyul dalalah*) yakni dalil yang mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pemahaman. Ayat tersebut jumlahnya sedikit dan mencakup hal-hal yang sangat prinsip. Dalil *qath'i* tidak mengandung kemungkinan takwil dan tidak ada ruang untuk menafsirkan makna selain makna dalam teks. Kemudian dalil *dhanni* (*dhanniyul dalalah*) yang bisa dan boleh menimbulkan penafsiran. Dalil tersebut umumnya menjadi pedoman para ulama fiqh dalam berijtihad (Ma'ud, 2019). Dalil *dhanni* merupakan dalil yang membutuhkan tafsiran untuk memahami suatu hal yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya termasuk analisis gender. Dengan demikian tafsiran ajaran keadilan prinsip dasar agama dapat berkembang berdasarkan pemahaman realitas sosial. Sehingga prinsip dasar ajaran Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan termasuk keadilan gender (Fakih, 1996).

Dalil *dhanni* yang dikaitkan stereotype gender bagi kaum perempuan dapat dipahami melalui bagaimana selayaknya posisi kaum perempuan. Stereotype perempuan yang tidak

berhak menempuh pendidikan tinggi, anggapan perempuan yang lemah, perempuan tidak mampu sebagai pengambil keputusan, dan sebagainya seharusnya diperhitungkan kembali akan pelabelan-pelabelan tersebut.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sama-sama berhak memperoleh keadilan sebagaimana ajaran Islam itu sendiri. Lantas bagaimana posisi kaum perempuan yang sebenarnya. Ajaran Islam melalui penafsiran ayat al-qur'an tentang kedudukan perempuan dapat diketahui dari surah an-Nisa' ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ  
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S an-Nisa: 32)

Ayat diatas memaparkan bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan sama dalam memperoleh haknya atas keberkahan Allah, termasuk tentang hak milik. Baik laki-laki maupun perempuan berhak berusaha dalam mewujudkan hal yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Keduanya sama-sama berhak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya.

Keadilan antara hak perempuan dan laki-laki juga tercantum dalam surah an-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S an-Nahl: 97)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal iman dan amal shaleh antara laki-laki dan perempuan berada di kedudukan yang sama. Keduanya berhak beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shaleh dalam menjalani kehidupan. Di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama, yang berbeda adalah kemuliaan mereka untuk bertaqwa kepadaNya.

Dengan demikian, hak antara laki-laki dan perempuan adalah sama, karena tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an yang ditafsirkan adanya larangan perempuan untuk terlibat dalam urusan bermasyarakat. Hal ini dapat dipahami dari kisah Rasulullah saw, para shahabat, tabi'in hingga di masa sekarang. Rasulullah memperbolehkan perempuan terlibat aktif dalam bermasyarakat sebagaimana isterinya Khadijah dan Aisyah. Khadijah merupakan pengusaha atau saudagar kaya yang sukses. Sementara itu Aisyah ialah seorang ilmunan bidang hadis dalam memperjuangkan agama Islam. Terdapat pula isteri Rasulullah, Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghafariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lainnnya terlibat dalam peperangan.

Disisi lain terdapat firman Allah dan hadist Rasulullah saw yang memberikan pemahaman bahwa setiap manusia terutama kaum perempuan layak menempuh pendidikan, apalagi perempuan yang kelak menjadi seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Adapun firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Mujadalah: 11)

Sementara itu pada hadis riwayat Ibnu Majah, menjelaskan akan pentingnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Ajaran Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan. Perempuan berhak memperoleh ilmu yang kelak akan menjadi penolongnya di dunia dan akhirat.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap muslim”.

Terdapat pula hadis dari Abu Hurairah melalui al-Hakim yang serupa dengan pemahaman untuk tidak membedakan hak anak laki-laki dan anak perempuan terutama hak berpendidikan, bahwasanya Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, kemudian ia bersabar menempatkan mereka dan melindungi mereka serta menyenangkan mereka, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga dengan rahmatNya karena kasih sayang terhadap mereka. “seorang laki-laki bertanya: “Bagaimana jika hanya dua wahai Rasulullah ?” Beliau menjawab: “Begitu pula yang memiliki dua. Yang lain bertanya: “Wahai Rasulullah bagaimana kalau hanya satu ?” Beliau menjawab: “Begitu pula yang memiliki satu”.

Hadis tersebut memaparkan jika seseorang mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan diperkenankan untuk menyayangi dan memenuhi kebutuhan mereka. Laki-laki dan perempuan sama-sama membutuhkan pendidikan dan ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang berharga demi kemaslahatan jiwa. Keberadaan ilmu ialah sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang tidak dapat bertindak dengan benar tanpa disertai ilmu atau cara melakukannya. Kebahagiaan dunia dan akhirat dijemput adanya ilmu yang bermanfaat. Setiap manusia yang hidup di masyarakat membutuhkan ilmu atau pendidikan untuk bergaul di lingkungan sekitarnya, berhubungan dengan manusia dan alam. Keseimbangan manusia dan alam tercipta dengan baik apabila disertai ilmu.

Dalam surah al-baqarah ayat 30 dimana tugas manusia diciptakan ialah sebagai khalifah di bumi dan menjalankan syariat agama Islam dengan dengan sebaik-baiknya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”



Manusia sebagai makhluk Allah memiliki dua tugas pokok yakni, *pertama*, sebagai hamba Allah yang taat dan tunduk kepada segala aturan dan kehendak-Nya, serta mengabdikan hanya kepada-Nya. *Kedua*, sebagai khalifah di bumi. Tugas kekhalifahan umat manusia di bumi ialah menyangkut diri sendiri, dalam urusan rumah tangga, kekhalifahan dalam masyarakat, serta tugas kekhalifahan terhadap alam semesta. Sebagai khalifah Allah, umat manusia harus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, serta menegakkan keadilan setiap manusia. Antara laki-laki dan perempuan, harus saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan kehidupan. Keduanya memiliki hak untuk memperoleh keadilan tanpa menyudutkan atau memberikan stereotip yang akhirnya memarginalisasikan terutama terhadap perempuan.

Sementara itu, hak-hak perempuan sebagai seorang isteri menurut hadis riwayat Hakim bin Mu'awiyah bin Haydah al-Qusyairy, kakeknya bertanya kepada Rasulullah saw yang artinya:

“Apa saja hak-hak isteri itu?” Rasulullah menjawab: “Kamu harus memberinya makan sebagaimana yang kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana yang kamu pakai, tidak memukul wajahnya, tidak melecehkan, dan tidak memusuhinya dengan meninggalkan rumah” (Kodir, 2008).

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk dihargai dan disayangi. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan nilai-nilai keIslaman merupakan hak yang harus diperoleh mereka. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan harus saling menyayangi dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya.

Adanya anggapan perempuan itu lemah sehingga mudah dilecehkan, mudah ditipu sehingga ditinggalkan atau dibiarkan begitu saja, serta bersikap kasar terhadap perempuan merupakan anggapan yang keliru. Dalam ajaran Islam telah disebutkan sebelumnya, perempuan juga berhak mempunyai keadilan untuk diperjuangkan.

Memang pada dasarnya, al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara langsung terkait stereotip bagi manusia itu sendiri. Melainkan melalui berbagai penafsiran dan pemahaman para ulama dalam memahami realitas sosial khususnya ketimpangan gender melalui stereotip. Keberadaan al-Quran dan hadis ini sebagai sarana meluruskan kesalahpahaman dan kekeliruan umat manusia atas anggapan yang diyakininya, agar terwujud kemanusiaan yang adil dan sejahtera antara laki-laki dan perempuan.

## KESIMPULAN

Anggapan atau stereotip terhadap kaum perempuan yang terjadi hingga saat ini, dikarenakan adanya keyakinan masyarakat yang masih diterapkan secara terus-menerus. Stereotip ini cenderung menyebabkan kerugian bagi kaum perempuan sehingga perempuan semakin tidak percaya diri, merasa didominasi bahkan tidak dianggap secara layak. Keberadaan stereotip ini berdampak pada ketidakseimbangan umat manusia dalam menjalankan kehidupan.

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, hadir menjawab tantangan yang masih melingkupi masyarakat. Dalam memandang stereotip terkhusus perempuan, melalui Islam diketahui dari pedoman umat muslim yakni al-Qur'an dan hadist. Stereotip ini dapat dipahami melalui kedudukan atau hak perempuan yang layak bagi mereka. **Pertama**, perempuan yang semula tidak berhak memperoleh pendidikan terutama pendidikan tinggi, dalam Islam disebutkan bahwa perempuan wajib menuntut ilmu tidak memandang usia. **Kedua**, anggapan perempuan yang tidak pantas memimpin atau sebagai pengambil keputusan, menurut Islam kaum perempuan di masa Rasulullah saw diperbolehkan perempuan untuk berpartisipasi aktif didalamnya. **Ketiga**, stereotip perempuan yang dinilai tidak memiliki kuasa atau hak

untuk membela diri, namun dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah saw telah menyebutkan kaum perempuan tidak boleh diperlakukan secara kasar, dilecehkan, bahkan dibiarkan begitu saja (dalam rumah tangga). Antara hak perempuan dan laki-laki ialah sama, yang mulia disisi Allah ialah ketaqwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalimoenthe, Iklasih. 2020. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutawakkil, M. Hajir. 2014. Keadilan Islam dalam Persoalan Gender. *Jurnal Kalimah*. 12(1), 68.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AL-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Nursyamsiah. 2018. *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Satoto, Sugeng. 12/01/2017. Kementerian Keuangan: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, "Konsep Gender: Balai Diklat Keuangan Balikpapan". Retrieved 26 April 2022, from <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-balikpapan-konsep-gender-2019-11-05-b639e2fd/>
- Badan Pusat Statistik. Retrieved 26 April 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2022. Glossary Gender. Retrieved 26 April 2022, from <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/view/20>.
- Mulyadi. 2019. Stereotip Gender di Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. 4(1), 21.
- Saguni, Fatimah. 2014. Pemberian Stereotype Gender. *Jurnal Musawa*. 6(2), 198-200.
- Hurlock, E.B. 1989. *Perkembangan Anak Jilid 2 (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga.
- Ismiati. (2018). Pengaruh Stereotype Gender terhadap Konsep Diri Perempuan. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*. 7(1), 43.
- Ubudiah, Imas Aan. 02/09/2020. Jerat Ketidakadilan Gender. Retrieved 26 April 2022, from <https://mediaindonesia.com/opini/341440/jerat-ketidakadilan-gender.html>
- Wardah, Fathiyah. 27/04/2022. Islam Ajarkan dan Dukung Keadilan Gender. Retrieved 27 April 2022, from <https://www.voaindonesia.com/a/islam-ajarkan-dan-dukung-keadilan-gender/4479297.html>
- Hanim, Hamidah. 2020. Peranan Wanita dalam Islam dan Feminisme Barat. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan*. 7(2), 156.
- Ma'ud, Muhammad. 2019. Dalil Qoth'I dan Zhanni. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*. 13(1), 96.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2008. *Dalam Penegasan Nabi atas Hak-Hak Perempuan*. Dirasah Hadis: Swara Rahima.